PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA JABATAN 2019 - 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu Tata Tertib DPRK Aceh Utara;

b. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara periode 2014-2019 dan telah dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara periode 2019-2024 maka perlu menyusun Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4653);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Ungang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeah, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN 2019 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRK ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Utara.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Utara
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRK adalah ketua dan 3 (tiga) wakil ketua.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut DPRK adalah anggota DPRK Aceh Utara.
7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
8. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
9. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan Dewan adalah alat kelengkapan Dewan yang terdiri dari Pimpinan DPRK Aceh Utara, Komisi-komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan Dewan, Panitia Legislasi dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna.
10. Komisi adalah Tempat berhimpunnya beberapa Anggota Dewan yang berasal dari beberapa Fraksi yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK Aceh Utara.
11. Panitia Musyawarah yang selanjutnya disebut Panmus adalah Panitia Musyawarah DPRK Aceh Utara yang bersifat tetap.
12. Panitia Anggaran yang selanjutnya disebut Panggar adalah Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara yang bersifat tetap.
13. Panitia Legeslasi yang selanjutnya disebut Panleg adalah alat kelengkapan DPRK Aceh Utara yang bersifat tetap.
14. Badan Kehormatan Dewan yang selanjutnya disebut BKD adalah Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara yang bersifat tetap.
15. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Alat Kelengkapan DPRK Aceh Utara yang bersifat Tidak Tetap.
16. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRK Aceh Utara berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK Aceh Utara adalah unsur pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang di Pimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
18. Hari adalah hari kerja.

19. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten adalah yang merupakan bagian dari komisi pemilihan umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.
20. Partai Politik adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
21. Partai Politik Lokal adalah organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sekarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
22. Qanun Kabupaten yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Aceh Utara merupakan peraturan perundan-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaran Pemerintahan dan Kehidupan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara.
23. Kode Etik DPRK yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Pimpinan dan Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRK

Bagian Kesatu
Fungsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 2

DPRK Aceh Utara mempunyai fungsi:
a. Legislasi;
b. Anggaran; dan
c. Pengawasan.

Paragraf 2
Fungsi Legislasi

Pasal 3

Fungsi Legislasi dilaksanakan dengan cara:
a. menyusun program legislasi kabupaten bersama Bupati;
b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Qanun;
c. mengajukan usul rancangan Qanun; dan

Pasal 4

(1) Program legislasi kabupaten ditetapkan untuk 1 (satu) masa keanggotaan dan perioritas setiap tahun;

(2) Program legislasi kabupaten ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRK dan Bupati.

Pasal 5

(1) Rancangan Qanun dapat berasal dari DPRK atau Bupati.

(2) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

(3) Rancangan Qanun diajukan berdasarkan program legislasi kabupaten atau di luar program legislasi kabupatensesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK Aceh Utara dapat diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Panitia Legislasi yang dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi .

(2) Rancangan Qanun yang diajukan oleh Anggota DPRK, komisi, gabungan komisi, atau Panitia Legislasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK Aceh Utara disertai dengan:

a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

(3) Rancangan Qanun disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Panitia Legislasi untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun.

(4) Rancangan Qanun yang telah dikaji oleh Panitia Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara kepada semua Anggota DPRK paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.

(5) Hasil pengkajian Panitia Legislasi disampaikan oleh Pimpinan DPRK Aceh Utara dalam rapat paripurna.

(6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. pengusul memberikan penjelasan;
b. fraksi dan Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan;dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRK Aceh Utara lainnya.

(7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Qanun berupa:

a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.

(8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRK Aceh Utara menugaskan Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Legislasi untuk menyempurnakan rancangan Qanun.

(9) Rancangan Qanun yang telah disiapkan oleh DPRK disampaikan dengan surat Pimpinan DPRK Aceh Utara kepada Bupati.

Pasal 7

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi.

(2) Rancangan Qanun yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan Rancangan Qanun hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat kabupaten yang menangani bidang hukum.

(3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRKdan Bupatimenyampaikan Rancangan Qanun mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Qanun yang disampaikan oleh DPRK Aceh Utara dan Rancangan Qanun yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

(1) Rancangan Qanun yang berasal dari DPRK atau Bupati dibahas oleh DPRK dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(2) Pembahasan rancangan Qanun dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:

a. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari Bupati :
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Qanun;
 2. Pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Qanun; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.

b. Dalam hal rancangan Qanun berasal dari DPRK :
 1. Penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Panitia Legislasi, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Qanun;

2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Qanun; dan
3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRK dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:

a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
3. Pendapat akhir Bupati .

b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

c. Dalam hal rancangan Qanun tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRK dan Bupati, Rancangan Qanun tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRK masa sidang itu.

Pasal 10

(1) Rancangan Qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan Bupati.

(2) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh DPRK dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRK dengan disertai alasan penarikan.

(3) Penarikan kembali rancangan Qanun oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

(4) Rancangan Qanun yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan Bupati .

(5) Penarikan kembali rancangan Qanun hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.

(6) Rancangan Qanun yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

(1) Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRK kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Qanun.

(2) Penyampaian rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD), APBK, Perubahan APBK, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRK dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Qanun disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRK melalui panitia anggaran.

(2) Hasil penyempurnaan rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(3) Keputusan Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Qanun tentang APBK, perubahan APBK, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Kabupaten dan DPRK melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Qanun.

(2) Pembentukan Qanun melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Panitia Legislasi dalam menjalankan fungsi legislasi yang menyangkut tentang syariat islam wajib berkoordinasi, meminta masukan, pertimbangan dan saran dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Kabupaten Aceh Utara.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

(1) Fungsi Anggaran DPRK diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati.

(2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

a. membahas kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah KabupatenAceh Utara;

b. membahas rancangan Qanun tentang APBK;

c. membahas rancangan Qanun tentang perubahan APBK; dan

d. membahas rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK.

Pasal 16

(1) Pembahasan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBKdan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dilaksanakan oleh Panitia anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah kabupaten untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBK.

(3) Kebijakan umum APBKmenjadi dasar bagi Panitia anggaran DPRK bersama tim anggaran Pemerintah kabupaten untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(4) Panitia anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

(5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBK, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRK.

(6) Kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

Pasal 17

(1) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dilaksanakan oleh DPRK dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Qanun tentang APBK beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK dibahas Bupati bersama DPRK dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah kabupaten, kebijakan umum APBK, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia anggaran DPRK dan tim anggaran Pemerintah kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Qanun tentang APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Qanun tentang perubahan APBK.

Pasal 19

(1) Panitia anggaran membahas rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.

(2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasional;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

(5) Pembahasan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBK, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban APBK ditetapkan oleh PanitiaMusyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

(1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 a. pelaksanaan Qanun dan peraturan Bupati;
 b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah kabupaten; dan
 c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah kabupaten;
 b. kegiatan kunjungan kerja;
 c. rapat dengar pendapat umum; dan
 d. pengaduan masyarakat.

(3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Panitia legislasi melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Qanun, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5) DPRK berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6) (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRK kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRK dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah kabupaten.

(2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRK mempunyai tugas dan wewenang:
a. membentuk Qanun bersama Bupati;

b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Qanun tentang APBK yang diajukan oleh Bupati;

c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan APBKAceh Utara;

d. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam melaksanakan program pembangunan kabupaten, pengelolaan sumber daya alam dan sumber ekonomi lain serta penanaman modal dan kerjasama internasional

e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten;

i. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban(LKPJ) Bupati Aceh Utaradalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten untuk penilaian kinerja pemerintah Kabupaten;

j. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan

k. mengusulkan pembentukan KIP dan membentuk panitia pengawas pemilihan.

l. melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada KIP dan panitia pengawas pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diselenggarakan dalam rapat paripurna.

(2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(3) Mekanisme pemilihan wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan:
 a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 e. hak Anggota DPRK dalam pemilihan;
 f. penyampaian visi dan misi para calon wakil Bupatidalam rapat paripurna;

g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
h. penetapan calon terpilih;
i. pemilihan suara ulang; dan
j. larangan dan sanksi bagi calon wakil Bupatiyang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan:
a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
b. pengangkatan wakil Bupati.

Pasal 25

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernursebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 26

(1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupatiuntuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB III
KEANGGOTAAN DPRK

Pasal 27

(1) Masa jabatan Anggota DPRK 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRK yang baru mengucapkan sumpah/janji.

(2) Masa jabatan Anggota DPRK di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRK daerah induk.

Pasal 28

(1) Keanggotaan DPRK diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Utara.

(3) Anggota DPRKsebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.

(4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRKdipandu wakil

ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.

(5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRK periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRK yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRK periode sebelumnya berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRK yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 29

(1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRK yang lama periode sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRK lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

(1) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRK.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/ janji menjadi Anggota DPRKdan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRK.

(3) Dalam hal calon Anggota DPRK terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRK dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

(1) Alat kelengkapan DPRK terdiri atas:
a. Pimpinan DPRK;
b. Panitia musyawarah;
c. Komisi;
d. Panitia Legislasi;
e. Panitia anggaran;
f. Badan kehormatan; dan
g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

(2) Alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

(3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

(4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRK dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(5) Panitia Musyawarah, komisi, Panitia Legislasi, Panitia anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRK pada awal masa jabatan keanggotaan DPRK.

(6) Pembentukan alat kelengkapan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 32

Pimpinan alat kelengkapan DPRK tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRK yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRK yang merangkap sebagai pimpinan pada Panitia musyawarah dan Panitia anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRK

Pasal 33

Pimpinan DPRK mempunyai tugas dan wewenang:

a. memimpin rapat DPRK dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;

b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRK;

c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;

d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRK;

e. mewakili DPRK dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;

f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

g. mewakili DPRK di pengadilan;

h. melaksanakan keputusan DPRK tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 34

(1) Pimpinan DPRK terdiri dari :
a. Ketua
b. Wakil Ketua I
c. Wakil Ketua II dan
d. Wakil Ketua III

(2) Proses penetapan Pimpinan DPRKdilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

(3) Proses penetapan Pimpinan DPRK sebagaiman dimaksud pada ayat (2) berasal dari Partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRK.

(4) Ketua DPRK adalah Anggota DPRK berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak pertama di DPRK.

(5) Dalam hal terdapat lebih dari 1(satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua DPRK ialah Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.

(6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penentuan Ketua DPRK dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.

(7) Dalam hal Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga dan keempat sesuai dengan jumlah Wakil ketua DPRK.

(8) Dalam hal Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wakil Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan /atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRK.

(9) Dalam hal Wakil Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wakil Ketua DPRK ditetapkan dari Anggota DPRK yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan /atau keempat sesuai dengan jumlah Wakil Ketua DPRK.

Pasal 35

(1) Dalam hal Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum terbentuk, DPRK di Pimpin oleh Pimpinan sementara DPRK.

(2) Pimpinan Sementara DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1(satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2(dua) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRK.

(3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRK ditentukan secara Musyawarah oleh Wakil Partai Politik yang bersangkutan yang ada di DPRK.

(4) Pimpinan Sementara DPRK bertugas :
a. memimpin Rapat DPRK ;
b. memfasilitasi Pembentukan Fraksi;

c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK Aceh Utara; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRK Aceh Utara Definitif;

Bagian Ketiga
Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRK
Pasal 36

(1) Peresmian Pimpinan DPRK Aceh Utara ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Pimpinan DPRK sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRK.

Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

(3) Masa jabatan Pimpinan DPRK mengikuti masa jabatan anggota DPRK.

(4) Setelah Pimpinan DPRK terpilih dan diambil sumpah/janji maka pimpinan sementara DPRK menyerahkan jabatan pimpinan kepada pimpinan DPRK definitif yang dilaksanakan secara simbolis dengan penyerahan palu rapat.

Pasal 37

Pimpinan DPRK merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 38

(1) Masa jabatan Pimpinan DPRK aterhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRK.

(2) Pimpinan DPRKberhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:

a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRK;

c. diberhentikan sebagai Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK diberhentikan sebagai Pimpinan DPRK dalam hal:
a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal ketua DPRK berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

(5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRK berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRK sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 39

(1) Pimpinan DPRK lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Pemberhentian Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 40

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan keputusan DPRK tentang pemberhentian Pimpinan DPRK kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Bupati menyampaikan keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK.

(3) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 41

(1) Pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRK yang berhenti.

(2) Calon pengganti Pimpinan DPRK yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(3) Pimpinan DPRKmengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRKkepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 42

(1) Dalam hal ketua DPRKsedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRKlainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRK untuk melaksanakan tugas ketua DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRK.

(3) Pimpinan DPRK sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRK yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 43

(1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang Anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

Pasal 44

(1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRK sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRK mengusulkan Anggota DPRK dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRK yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRKpaling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRK menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRK paling tua dan/atau paling muda.

(5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRK disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati oleh Pimpinan DPRK bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRK.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRK paling lama 7 (tujuh) hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRK Aceh Utara.

Pasal 45

(1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

(2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRK mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRK Aceh Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam hal Pimpinan DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRKdan/atau Pimpinan DPRK dan

b. Pimpinan DPRK melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Keempat
Panitia Musyawarah

Pasal 47

(1) Anggota Panitia musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(2) Susunan keanggotaan panitia Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRK, Fraksi, komisi, dan Panitia anggaran.

(3) Pimpinan DPRK karena jabatannya juga sebagai pimpinan panitia Musyawarah dan merangkap anggota panitia Musyawarah.

(4) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris panitia Musyawarah dan bukan sebagai anggota panitia Musyawarah.

(5) Perpindahan Anggota DPRK dalam panitia Musyawarah ke alat kelengkapan DPRK lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Panitia Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 48

(1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRK dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRK;
b. menetapkan agenda DPRK untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Qanun;
c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRK dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK;
d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRK yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
e. menetapkan jadwal acara rapat DPRK;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRK;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(2) Agenda DPRK yang telah ditetapkan oleh panitia Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3) Setiap anggota panitia Musyawarah wajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat panitia Musyawarah; dan
b. menyampaikan hasil rapat panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Kelima
Komisi

Pasal 49

(1) Setiap Anggota DPRK, kecuali Pimpinan DPRK, menjadi anggota salah satu komisi.

(2) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antarkomisi.

(3) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

(4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dengan cara musyawarah mufakatdan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(5) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan suara terbanyak.

(6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

(9) Perpindahan Anggota DPRK antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 50

(1) Komisi DPRK terdiri dari :
a. Komisi "I" bidang Pemerintahan;
b. Komisi "II" bidang Perekonomian;
c. Komisi "III" bidang Keuangan/Anggaran;
d. Komisi "IV" bidang Pembangunan; dan
e. Komisi "V" bidang Syari'at Islam, Keistimewaan Aceh Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatan.

(2) Pembidangan masing-masing Komisi yaitu :
a. Komisi "I" membidangi Pemerintahan dengan mitra kerjanyameliputi :
1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRK
3. Dinas Pertanahan
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
7. Penduduk dan Keluarga Bencana
8. Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
11. Pemerintahan Kecamatan
12. Dewan Pengurus Korpri
13. Komisi Independen Pemilihan
14. Panitia Pengawas Pemilihan
15. Badan Pusat Statistik
16. TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syariah

b. Komisi "II" membidangi Perekonomian dengan mitra kerjanya meliputi :
1. Dinas Pertanian dan Pangan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan
3. Dinas Perkebunan, Peternakan dan kesehatan hewan
4. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
5. Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan tenaga kerja
6. Bagian ekonomi Sekretariat Daerah
7. Bulog

c. Komisi "III" membidangi Keuangan/Anggaran dengan mitra kerjanya meliputi :
 1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Inspektorat Kabupaten
 4. Bank Syariah Aceh Utara
 5. Bank Aceh Syariah
 6. Bank Aceh
 7. PD. Bina Usaha
 8. PD. Pasee Energi
 9. PDAM Tirta Mon Pasee
 10. Kantor Pelayanan Pajak Pratama
 11. KPKLN
 12. Bank Nasional dan Bank swasta lainnya
 13. BUMD, BUMN, Perusahaan swasta dan perusahaan vital lainnya.

d. Komisi "IV" membidangi Pembangunan dengan mitra kerjanya meliputi :
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
 5. Dinas Perhubungan

e. Komisi "V" membidangi Syari'at Islam, Keistimewaan Aceh, Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kesehatandengan mitra kerjanya meliputi :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Kepemudaan ,Olahraga dan Pariwisata
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 5. Dinas Syariat Islam
 6. Dinas Pendidikan Dayah
 7. Rumah Sakit Umum Cut Meutia
 8. Baitul Mal
 9. Majelis Pemusyawaratan Ulama
 10. Majelis Ulama Nanggroe Aceh
 11. Majelis Pendidikan Daerah
 12. Majelis Adat Aceh
 13. Rumah Sakit Swasta lainnya

Pasal 51

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan pembahasan rancangan Qanun;

c. membahas usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Mitra Kerja komisi masing-masing.

d. membahas usulan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dialokasikan untuk Kabupaten Aceh Utara bersama Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Mitra Kerja komisi masing-masing.

e. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRK sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

g. membantu Pimpinan DPRK dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRK;

h. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;

i. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;

j. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRK;

k. melakukan rapat-rapat konsultasi

l. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

m. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRK yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan

n. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 52

Pembahasan rancangan Qanun oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRK terkait berdasarkan keputusan DPRK Aceh Utara.

Bagian Keenam
Panitia legislasi
Pasal 53

(1) Ketua dan wakil ketua panitia legislasi dipilih dari dan oleh anggota panitia legislasi dengan cara musyawarah mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Ketua dan Wakil Ketua panitia legislasi dipilih dari dan oleh anggota panitia legislasi berdasarkan suara terbanyak.

(3) Anggota Panitia legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

(4) Anggota Panitia legislasi diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(5) Jumlah anggota Panitia legislasi paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

(6) Pimpinan Panitia legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Panitia legislasi.

(7) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris Panitia legislasi dan bukan sebagai anggota Panitia legislasi.

(8) Masa jabatan pimpinan Panitia legislasi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(9) Perpindahan Anggota DPRK dalam Panitia legislasi ke alat kelengkapan DPRK lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Panitia legislasi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Panitia Legislasi mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Rancangan UUPA (Pasal 35):

a. menyusun program Legislasi Kabupaten yang memuat daftar urut rancangan Qanununtuk 1 (satu) masa keanggotaan yang selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dalam keputusan DPRK;

b. menyiapkan rancangan Qanun usul inisitif DPRK yang merupakan usulan Panitia Legislasi berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

c. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Qanun yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Qanun disampaikan kepada Pimpinan Dewan;

d. mengikuti pembahasan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRK dan Pemerintah Kabupaten;

e. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Qanun yang diajukan oleh DPRKdan Pemerintah Kabupaten di luar program pembentukan legislasi kabupaten;

f. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRK terhadap rancangan Qanun yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;

g. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Qanun melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;

h. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRKatas rancangan Qanun yang ditugaskan oleh panitia Musyawarah;

i. melakukan kajian Qanun;dan

j. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRK dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Qanun sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Ketujuh
Panitia Anggaran

Pasal 55

(1) Anggota Panitia anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRK.

(2) Ketua dan wakil ketua DPRK juga sebagai pimpinan panitia anggaran dan merangkap anggota Panitia anggaran.

(3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua panitia anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal pembahasan anggaran, Panitia anggaran dapat membentuk Kelompok kerja (POKJA).

(5) Kelompok kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 2 (dua) Pokja.

(6) Susunan, bentuk, tugas dan wewenang kelompok kerja(pokja) bersifat ad hock yang diatur oleh panitia anggaran sesuai dengan kebutuhan.

(7) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga sebagai sekretaris panitia anggaran dan bukan sebagai anggota.

(8) Perpindahan Anggota DPRK dalam panitia anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam panitia anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 56

Panitia Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRK kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBK sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;

b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBK dan prioritas dan plafon anggaran sementara;

c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;

d. melakukan penyempurnaan rancangan Qanun tentang APBK, rancangan Qanun tentang perubahan APBK, dan rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBKberdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten;

e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBKdan

rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan

f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRKdalam penyusunan anggaran belanja DPRK.

Bagian Kedelapan
Badan Kehormatan

Pasal 57

(1) Badan kehormatan DPRK dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(2) Anggota Badan Kehormatan DPRK dipilih dari dan oleh DPRK berjumlah 5 orang.

(3) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Badan Kehormatan DPRK.

(4) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

(5) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

(6) Ketua dan wakil ketua Badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan dengan cara musyawarah mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan berdasarkan suara terbanyak.

(8) Perpindahan Anggota DPRK dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

(9) Sekretaris DPRK karena jabatannya juga Sekretaris Badan Kehormatan dan bukan sebagai anggota Badan Kehormatan DPRK.

(10) Badan Kehormatan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu Sekretariat secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRK.

Pasal 58

(1) Badan kehormatan mempunyai tugas:

a. memantau dan mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRK dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRK dan kepatuhan anggota DPRK terhadap sumpah/janji dan Kode Etik.

b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRK terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK serta sumpah/janji.

c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan, Anggota DPRK dan masyarakat; dan

d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRK.

(2) Mekanisme kerja Badan Kehormatan disusun oleh Badan Kehormatan dan disetujui oleh Pimpinan DPRK.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Badan Kehormatan berwenang:

a. memanggil Anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRK yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 60

(1) Pimpinan DPRK, Anggota DPRK, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRK, secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(2) Pimpinan DPRK, wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRK, tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 61

(1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau

b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

(2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

(3) Pimpinan DPRK Aceh Utara, dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 62

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis;
 c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK;
 d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK,dan/atau
 e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK dalam rapat paripurna.

(3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRK.

Pasal 63

(1) Dalam hal DPRK memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRK, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRK, paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.

(2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan DPRK.

Pasal 64

Keputusan DPRK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kesembilan
Panitia Khusus

Pasal 66

(1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRK setelah mendapat pertimbangan panitia Musyawarah.

(2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRK.

(3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.

(4) Masa kerja panitia khusus:

a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Qanun; atau

b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Qanun.

(5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 67

(1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 orang

(2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 68

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRK sesuai dengan kebutuhan DPRK atas usul anggota, pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRK.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK atas persetujuan Pimpinan DPRK.

(4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok Pakar atau Tim ahli alat kelengkapan DPRK didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRK atau kegiatan tertentu DPRK dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

(5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK diatur dalam peratuan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK, diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRK atas persetujuan Pimpinan DPRK, sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRK,Pimpinan DPRK, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRK lainnya.

(8) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK, yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK.

(9) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Tenaga Ahli Pimpinan DPRK merupakan tenaga ahli yang disediakan 3 (tiga) orang untuk setiap Pimpinan DPRK dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Pimpinan serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian.

(2) Tenaga Ahli Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK atas persetujuan Pimpinan DPRK.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli Pimpinan DPRK diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan Tenaga Ahli Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRK merupakan tenaga ahli yang disediakan 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRK dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Alat Kelengkapan serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian.

(2) Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK atas persetujuan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli Alat Kelengkapan DPRK diatur dalam Peraturan Bupati dengan

memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Tenaga Ahli Fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap Fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas Fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian.

(2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRK atas persetujuan Pimpinan Fraksi masing-masing.

(3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli Fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengadaan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRK

Pasal 72

(1) Rencana kerja DPRK Aceh Utara, disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRK, kepada Pimpinan DPRK.

(2) Rencana kerja DPRK, dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

(3) Pimpinan DPRK menyampaikan rencana kerja DPRK, kepada sekretaris DPRK untuk dilakukan penyelarasan.

(4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRK, disampaikan kepada Pimpinan DPRK, untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

(5) Rencana kerja DPRK, yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRK, dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRK, untuk anggaran tahun berikutnya.

(6) Penetapan rencana kerja DPRK, paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 73

(1) Alat kelengkapan DPRK menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

(2) Pimpinan DPRK mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI
PELAKSANAAN HAK DPRK DAN ANGGOTA DPRK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 74

(1) DPRK mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.

(2) Anggota DPRK mempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Qanun;
b. mengajukan pertanyaan;
c. memilih dan dipilih;
e. membela diri;
f. imunitas;
g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
h. protokoler; dan
i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 75

(1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

(2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 76

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRK.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRKapabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Keputusan DPRK mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Bupati.

Pasal 77

(1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
b. setiap Anggota DPRK dapat mengajukan pertanyaan.

(2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupatimenugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3) Pandangan DPRK atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis Bupati.

(4) Pandangan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRK dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 78

(1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.

Pasal 79

(1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRK lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRK:
a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRK; dan
b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.

(5) Dalam hal DPRK menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 80

(1) Panitia angket DPRKdalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2) Pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRK, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRK dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diterima oleh DPRK dan ada indikasi tindak pidana, DPRK menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat
Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 83

(1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRK kepada Pimpinan DPRK untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRK disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 84

(1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:

a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRK lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. Bupati memberikan pendapat; dan
d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRK dan pendapat Bupati.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRK apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir.

(3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRK tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh panitia Musyawarah.

(6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRK dalam rapat paripurna.

(7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRK yang memuat:

a. pernyataan pendapat;
b. saran penyelesaiannya; dan
c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Qanun

Pasal 85

(1) Setiap Anggota DPRK, mempunyai hak mengajukan rancangan Qanun.

(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK, dalam bentuk rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRK.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 86

(1) Setiap Anggota DPRK, dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRK, baik secara lisan maupun secara tertulis.

(2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 87

(1) Setiap Anggota DPRK, dalam rapat DPRK, berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRK.

(2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 88

Setiap Anggota DPRK, berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 89

Anggota DPRK Aceh Utara, yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan

untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 90

Anggota DPRK mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 91

(1) Anggota DPRK, mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRK, pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK, dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRK, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRK dibebankan pada penyelenggara.

(4) Anggota DPRK melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRK dan kepada pimpinan Fraksi.

BAB VII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRK

Pasal 92

(1) Tahun sidang DPRK, dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRK.

(2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRK, masa reses ditiadakan.

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRK yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Masa reses dilaksanakanpaling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRK.

(2) Masa reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun

(3) Sekretaris DPRK mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRK paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.

(4) Masa reses Anggota DPRK secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. waktu reses anggota DPRK pada daerah pemilihan yang sama dapat dilakukan secara bersama;
b. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
c. hasil pengawasan DPRK selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Qanun.

(5) Anggota DPRK wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRK, paling sedikit memuat:
a. waktu dan tempat kegiatan reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(6) Anggota DPRK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya, kecuali bagi Anggota DPRK yang tidak mengambil dana kegiatan reses pada masa reses sebelumnya tidak dibebankan menyampaikan laporan.

Pasal 94

(1) Jenis rapat DPRK Aceh Utaraterdiri atas:
a. rapat paripurna;
b. rapat paripurna istimewa
c. rapat Pimpinan DPRK;
d. rapat Fraksi;
e. rapat konsultasi;
f. rapat Panitia Musyawarah;
g. rapat komisi;
h. rapat gabungan komisi;
i. rapat Panitia Anggaran;
j. rapat Panitia Legislasi;
k. rapat badan kehormatan;
l. rapat panitia khusus;
m. rapat kerja;
n. rapat dengar pendapat; dan
o. rapat dengar pendapat umum.

(2) Besarnya biaya rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kemampuan daerah.

(3) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(4) Rapat Pimpinan DPRK merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(5) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(6) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRK dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRK yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(7) Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Musyawarah.

(8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antarkomisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRK.

(10) Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Anggaran.

(11) Rapat Panitia Legislasi merupakan rapat anggota Panitia Legislasi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Legislasi.

(12) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

(13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(14) Rapat kerja merupakan rapat antara Panitia anggaran, komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, Panitia anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Kabupaten.

(16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Panitia Legislasi, Panitia anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

(17) Rapat Paripurna, rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dapat diberikan tunjangan rapat.

Pasal 95

(1) Setiap rapat di DPRK bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

(2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.

(3) Selain rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRK dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.

(4) Setiap rapat DPRK dibuat berita acara dan Risalah rapat.

(5) Dalam hal rapat DPRK dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRK, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRK.

(6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.

(7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

(8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Rapat DPRK dilaksanakan di dalam gedung DPRK.

(2) Dalam hal rapat DPRKtidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRK, pelaksanaan rapat DPRKdi luar gedung DPRK harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

(3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRK apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 97

(1) Setiap Anggota DPRK wajib menghadiri rapat DPRK, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2) Anggota DPRK yang menghadiri rapat DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 98

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
a. Rapat Paripurna Istimewa
b. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
c. rapat paripurna untuk pengumuman.

(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
a. Bupati;
b. pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
c. Anggota DPRK dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRK yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRK berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Qanun wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 99

(1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRK Aceh Utara.

(2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRK ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRK Aceh Utara.

Bagian Kesatu
Waktu dan Tempat

Pasal 100

(1) Waktu Rapat DPRK adalah :

a. siang : Hari Senin s/d Kamis mulai Pukul 09.00 Wib s/d 12.30 wib, dan Sore Hari 14.00 s/d 16.30 wib. Hari Jumat mulai pukul 08.30 Wib s/d 12.00 Wib. Sore Hari : 14.30 s/d 16.30 wib; dan

b. malam : Hari Senin Malam s/d Jum'at malam mulai pukul 20.00 s/d pukul 00.00 wib.

c. dalam keadaan tertentu, Rapat dapat dilakukan di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah.

(2) Tempat rapat dilakukan di gedung DPRK Aceh Utara, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan DPRK.

Bagian Kedua
Risalah, Catatan Rapat dan Laporan Rapat

Pasal 101

(1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :

a. jenis dan sifat rapat;
b. hari dan tanggal rapat;
c. tempat rapat;
d. acara rapat;
e. waktu pembukaan rapat
f. ketua dan sekretaris rapat;
g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
h. undangan yang hadir.

(2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(3) Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf f adalah Sekretaris atau pejabat di lingkungan sekretariat DPRK yang ditunjuk oleh Sekretaris DPRK Aceh Utara.

Pasal 102

Sekretaris Rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai dan/atau dipandang perlu.

Pasal 103

(1) Dalam setiap rapat DPRK kecuali Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara, dibuat catatan dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.

(2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.

(3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 104

(1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah selesai rapat.

(2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 105

(1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".

(2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan rapat.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 106

(1) Undangan rapat terdiri dari :
 a. mereka yang bukan Anggota DPRK, yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK; dan
 b. anggota DPRK yang hadir dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan, atas seizin Pimpinan Rapat.

(2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRK atas undangan Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan lainnya.

(3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak-suara.

(4) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh mengatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.

(5) Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

(6) Undangan, peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRK.

Pasal 107

(1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tetap dipatuhi.

(2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

(3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat
Pakaian Rapat

Pasal 108

(1) Dalam menghadiri rapat DPRK, Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan:
 a. pakaian sipil harian dalam hal menghadiri Rapat Paripurna;
 b. pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian dalam hal menghadiri rapat pimpinan, rapat komisi, rapat gabungan, rapat panitia khusus, rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 c. pakaian sipil resmi dalam hal menghadiri rapat/pertemuan resmi pada malam hari; dan
 d. Pakaian Aceh dipakai untuk menghadiri acara-acara bersifat adat.
 e. Pakaian Batik untuk menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan di malam hari.

(2) Dalam menghadiri pembukaan masa persidangan dan rapat paripurna Istimewa Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian muslimah.

(3) Dalam menghadiri dan mengikuti event-event olahraga Pimpinan dan Anggota DPRK mengenakan pakaian olahraga lengkap.

Pasal 109

Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan ke lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRK memakai Pakaian Sipil Harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.

BAB VIII
PENETAPAN, PERUBAHAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBK

Bagian Kesatu
APBK

Pasal 110

APBK merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1(satu) tahun Anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 111

(1) Setiap tahun menjelang berlakunya tahun Anggaran baru Bupatimengajukan Rancangan Qanun tentang APBK Aceh Utara disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK Aceh Utara untuk memperoleh persetujuan bersama.

(2) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas Pemerintah Kabupaten bersama DPRK Aceh Utara berdasarkan kebijakan umum APBK serta prioritas dan plafon Anggaran.

(3) Pimpinan DPRK Aceh Utara berdasarkan Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyerahkan kepada Panitia Anggaran DPRK untuk dibahas dalam Rapat Panitia Anggaran.

(4) Pimpinan Panitia Anggaran dalam melakukan pembahasan anggaran dapat membentuk kelompok kerja (Pokja) dan atau Tim perumus Panitia Anggaran.

(5) Hasil pembahasan Panitia Anggaran beserta pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.

(6) Berdasarkan pendapat Panitia Anggaran DPRK, Bupatimenyusun Rancangan Qanun tentang APBK dan selanjutnya disampaikan kepada Sidang Paripurna DPRK Aceh Utara.

(7) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibahas dalam rapat Komisi/Gabungan Komisi untuk mendapatan keputusan.

(8) Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dalam sidang Paripurna yang didahului dengan :
 a. laporan hasil pembahasan Gabungan Komisi;
 b. penyampaian pendapat Akhir Fraksi-fraksi,
 c. pengambilan Keputusan; dan
 d. penyampaian sambutan Bupati terhadap pengambilan Keputusan.

(9) Pengambilan Keputusan DPRK untuk menyetujui Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

(10) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap pertama setelah penyampaian Rancangan Qanun APBK/perubahan rancangan Qanun/Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, dilakukan pandangan umum fraksi-fraksi.

Pasal 112

Pembahasan Rancangan Qanun APBK Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dilakukan dalam rapat-rapat DPRK yang diadakan khusus untuk itu.

Bagian Kedua
Perubahan APBK

Pasal 113

(1) Pemerintah Kabupaten mengajukan Rancangan Qanun tentang perubahan APBK disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRK Aceh Utara.

(2) Perubahan APBK dapat dilakukan apabila terjadi :
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan dalam APBK;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan jenis belanja; dan
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

(3) Pembahasan rancangan perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

(4) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Qanun tentang perubahan APBK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh DPRK Aceh Utara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK

Pasal 114

(1) Bupati menyampaikan Rancangan Qanun tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBK Aceh Utara, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi
a. laporan realisasi anggaran

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. neraca
d. laporan operasional
e. laporan arus kas
f. laporan perubahan ekuititas; dan
g. catatan atas laporan keuangan; dan laporan keuangan badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntasi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

(4) Perubahan Rancangan Qanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113.

BAB IX

LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRK

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 115

(1) Anggota DPRK Aceh Utara tidak boleh merangkap jabatan sebagai ;

a. Pejabat Negara;
b. Hakim pada badan peradilan; dan
c. Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/POLRI, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN/ APBK.

(2) Anggota DPRK Aceh Utara dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRK Aceh Utara.

(3) Anggota DPRK tidak boleh melakukan. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

(4) Anggota DPRK yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRK Aceh Utara.

(5) Anggota DPRK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diusulkan pemberhentiannya berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Kehormatan DPRK Aceh Utara.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPRK yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyidikan dan Penuntutan Anggota DPRK

Pasal 116

(1) Anggota DPRK Aceh Utara tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRK Aceh Utara.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal Anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRK Aceh Utara tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRK Aceh Utara.

Pasal 117

(1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRK dilaksanakan setelah dikeluarkannya persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Menteri.

(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.

(3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.

(5) setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 118

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRK pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 119

(1) Setiap rapat DPRK dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRK yang bersifat pengumuman dan rapat paripurna istimewa.

Pasal 120

(1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 a. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRK untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 b. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK untuk memberhentikan Pimpinan DPRK Aceh Utara serta untuk menetapkan Qanun dan APBK; atau
 c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

(2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRK yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

(5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBK Aceh Utara, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRKdan pimpinan Fraksi.

(7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRK dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 121

Setiap keputusan rapat DPRK, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 122

(1) Anggota DPRK berhenti antar waktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggota DPRK diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRK selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRK yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;

g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

(4) Anggota DPRK diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 123

Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat 3 huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 124

(1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, Pimpinan DPRK menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK Aceh Utara kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRK Aceh Utaramelaporkan proses pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupatimenyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRK Aceh Utaratidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupatitidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRK langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 125

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRK paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRK dari Bupatiatau Pimpinan DPRK.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRK mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 126

(1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRK yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

(3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK.

(4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRK.

Pasal 127

Dalam hal anggota DPRK mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRK, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRK, Pimpinan DPRKmeneruskan usul pemberhentian anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 128

(1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRK Aceh atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian antarWaktu

Pasal 129

(1) Anggota DPRK yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRKyang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(2) Dalam hal calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRK, Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRK yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

(3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRK yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

(4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 130

(1) Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara yang ditembuskan kepada Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

(2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara kepada Pimpinan DPRK paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRK diterima.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Independen Pemilihan Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

(4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK Aceh Utarayang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRK yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRK berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 131

(1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRK yang digantikannya.

(2) Masa jabatan Anggota DPRK pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikannya.

(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 132

(1) Calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRK pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.

(3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan

administratif bakal calon Anggota DPRK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melampirkan:

a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;

b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRK dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;

c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRK pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Aceh Utara bagi DPRK; dan

d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRK yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Aceh Utara bagi DPRK.

(4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRK diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 133

(1) Anggota DPRK pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRK dalam rapat paripurna.

(2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.

(3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRK pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK Aceh Utara.

(4) Anggota DPRK pada Daerah Otonom Baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRK

Pasal 134

Anggota DPRK diberhentikan sementara karena:

a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 135

(1) Pemberhentian sementara anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 diusulkan oleh Pimpinan DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 Pimpinan DPRK tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRK melaporkan status terdakwa anggota DPRK kepadaGubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRK Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRK atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

(5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRK berdasarkan register perkara pengadilan negeri.

(6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRK ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 136

(1) Dalam hal Anggota DPRK yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRK, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRK.

(2) Dalam hal Pimpinan DPRK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRKyang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRK salah seorang anggota DPRK yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRK yang diberhentikan sementara.

Pasal 137

(1) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRK.

(2) Pemberhentian Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK, Pimpinan DPRK mengusulkan pemberhentian Anggota DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRK tanpa usulan partai politiknya.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRK atas usul Pimpinan DPRK.

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) Dalam hal Anggota DPRK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRK yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII
FRAKSI DPRK ACEH UTARA

Pasal 138

(1) Fraksi DPRK dibentuk paling lama setelah Tata Tertib DPRK Aceh Utara ditetapkan.

(2) Setiap Anggota DPRK harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(3) Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (2) dari Partai Politik /partai politik lokal yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1(satu) Fraksi, Wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.

(4) Setiap Fraksi di DPRK beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRK.

(5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRK mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

(6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

(7) Partai politik/partai politik lokal yang jumlah anggotanya di DPRK tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.

(8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

(9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRK, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 139

(1) Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRK pada Daerah Otonom Baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi pada daerah otonom baru.

Pasal 140

(1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

(2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRK untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 141

(1) Fraksi mempunyai sekretariat.
(2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.

(3) Fraksi bertugas :
a. mengatur dan menentukan segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi;

b. membina dan meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektifitas kerja para anggota;

c. membuat, menyusun, dan menyampaikan pendapat akhir Fraksi dalam Sidang Paripurna; dan

d. tugas-tugas lainnya.

(4) Sekretariat DPRK Aceh Utara menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBK Aceh Utara.

(5) Fraksi-fraksi DPRK Aceh Utara terdiri
a. Fraksi Partai Aceh (PA)
b. Fraksi Demokrat
c. Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP)
d. Fraksi Panas
e. Fraksi GerakanKeadilan

Pasal 142

(1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Qanun, Pengawasan, dan Anggaran; dan

b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

(2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRK Aceh Utaratentang Tata Tertib DPRK Aceh Utara.

BAB XIII
KODE ETIK

Pasal 143

(1) DPRK menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRK selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRK Aceh Utara.

(2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRK Aceh Utaratentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 b. sikap dan perilaku Anggota DPRK Aceh Utara;
 c. tata kerja Anggota DPRK Aceh Utara;
 d. tata hubungan antarpenyelenggara pemerintahan daerah;
 e. tata hubungan antar-Anggota DPRK Aceh Utara;
 f. tata hubungan antara Anggota DPRK Aceh Utara dan pihak lain;
 g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 h. kewajiban Anggota DPRK Aceh Utara;
 i. larangan bagi Anggota DPRK Aceh Utara;
 j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRK Aceh Utara;
 k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 l. rehabilitasi.

BAB XIV
KONSULTASI DPRK

Pasal 144

(1) DPRK dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.

(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK.

Pasal 145

(1) DPRK harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRK tentang Tata Tertib DPRK kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

(2) Peraturan DPRK Aceh Utara tentang Tata Tertib DPRK Aceh Utara dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XV
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 146

(1) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK Aceh Utara, Anggota DPRK atau Fraksi di DPRK menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRK.

(2) Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK Aceh Utarayang terkait, atau Fraksi di DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.

(3) Anggota DPRK dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRK, alat kelengkapan DPRK Aceh Utara yang terkait, atau Fraksi.

(4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 a. rapat dengar pendapat umum;
 b. rapat dengar pendapat;
 c. kunjungan kerja; atau
 d. rapat kerja alat kelengkapan DPRK dengan mitra kerja.

(5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
HAK PROTOKOLER, KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI

Pasal 147

(1) Pimpinan dan anggota DPRK mempunyai hak protokoler.

(2) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan pemerintah.

(3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 a. APBK meliputi :
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 b. Pimpinan dan Anggota DPRK yang bersangkutan, meliputi:
 a. tunjangan komunikasi intensif; dan
 b. tunjangan reses.

(4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

(6) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan DPRK disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya;
b. kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.

(7) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Anggota DPRK dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tunjangan transportasi.

(8) Belanja penunjang kegiatan DPRK Aceh Utara disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRK Aceh Utara berupa:

1. program, yang terdiri atas:
 a. penyelenggaraan rapat;
 b. kunjungan kerja;
 c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;
 d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRK;
 e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 f. kegiatan Outbound DPRK
 g. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRK;
 h. Pemantapan nilai-nilai Kebangsaan bagi Pimpinandan Anggota DPRK di LEMHANNAS RI.
2. Perangkat elektronik disediakan guna mendukung kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK.
3. Alat penunjang lainnya disediakan guna memperlancar kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRK
4. Dana operasional Pimpinan DPRK ;
5. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRK Aceh Utara;
6. Penyediaan tenega ahli fraksi; dan
7. Belanja sekretariat fraksi.

(9) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(5),(6),(7) dan (8) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRK terdiri atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam I (satu) tahun;
b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun;
c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam I (satu) tahun; dan
e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
f. Pakaian Batik disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
g. Pakaian olahraga disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu)tahun.

(11) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan peraturan pemerintah.

(12) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRK berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

(13) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),(5),(6),(7) dan (8) dilaksanakan oleh sekretariat DPRK sesuai dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII
KEUANGAN DPRK

Pasal 148

(1) DPRK dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBK.

(2) Sekretaris DPRK beserta DPRK menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRK setiap Tahun Anggaran.

(3) Jenis anggaran belanja DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan dengan qanun.

BAB XVIII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pasal 149

(1) Setiap surat-surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.

(2) Apabila ketua berhalangan atau tidak berada ditempat maka surat-surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua, kecuali surat-surat yang bersifat prinsipil harus dikonsultasikan dengan Pimpinan Fraksi.

Pasal 150

(1) Surat-surat masuk ke DPRK yang diajukan oleh eksekutif maupun instansi lainnya serta laporan dari masyarakat termasuk menyangkut anggaran, dibahas oleh komisi yang membidangi masalah tersebut, kecuali menurut pendapat pimpinan harus dibahas oleh Panitia Khusus berdasarkan rekomendasi dari Panitia Musyawarah.

(2) Setiap Surat masuk dari Pemerintah Kabupaten yang menyangkut revisi Anggaran dan Belanja Kabupaten/Perubahan Anggaran dan Belanja Kabupaten, baik fisik maupun keuangan akan dibahas oleh komisi terkait, dan selanjutnya atas rekomendasi komisi terkait diserahkan kepada Komisi III untuk mendapat persetujuan.

BAB XIX

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN
WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI ACEH UTARA

Pasal 151

(1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikan;
maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

(2) DPRK menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

(3) Dalam hal DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan WakilBupati Aceh Utara sebagai Bupati.

(4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRKkepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRK mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.

(5) Dalam hal Gubernur dan DPRK tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
a. Surat kematian;
b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
c. Keputusan pemberhentian.

BAB XX
MEKANISME PEMILIHAN WAKIL BUPATI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 152

(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRK.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRK mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRKuntuk dipilih.

(3) Bupati mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRK untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRK berdasarkan usul Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan,bupati/wakilbupati.

(4) DPRK melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(6) DPRK menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.

(7) Mekanisme pemilihan Wakil Bupati melalui DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153

(1) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

(2) Apabila Wakil Bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan maka dilakukan Pemilihan Wakil Bupati melalui DPRK.

(3) Bupati hasil Pemilihan melalui DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan sisa masa jabatan Bupati yang berhenti atau yang diberhentikan.

(4) Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati terpilih.

(5) Tata cara pemilihan Wakil Bupati oleh DPRK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

(1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRKberdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRK melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRK.

(3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRK berdasarkan usulan Bupati.

(4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

(5) Tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Masa jabatan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati.

Pasal 156

(1) Wakil Bupati diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati melalui Gubernursebagai wakil Pemerintah.

(2) Bupati yang tidak mengusulkan Calon Wakil Bupati dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Panitia Teknis Pemilihan

Pasal 157

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Calon Wakil Bupati, Pimpinan DPRK dapat membentuk Panitia Teknis Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK.

(2) Panitia Teknis Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang dari anggota DPRK Aceh Utara, terdiri dari seorang Ketua,

(3) Panitia Teknis Pemilihan bertugas:
a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati;
c. menentukan jumlah, tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib serta saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memberikan penjelasan kepada Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
e. mengatur tempat pemungutan suara;
f. mengatur tata urutan pemberian suara;
g. membagikan surat suara;
h. memeriksa keabsahan surat suara;
i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Wakil Bupati terpilih untuk ditanda tangani oleh Panitia Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Wakil Bupati dan
Penyampaian Kelengkapan

Pasal 158

(1) Persyaratan calon Wakil Bupati adalah sebagai berikut:
a. mampu menjalankan syari'at Islam secara kaffah;
b. bertakwa kepada Allah SWT ;
c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
e. mempunyai kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
g. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter Ahli;
h. mampu membaca Al Qur'an;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

o. tidak memiliki konflik kepentingan dengan Kepala Pemerintah Aceh Utara;

p. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara dalam hal calon berasal dari Pegawai Negeri Sipil;

q. menyerahkan surat kesediaan mengundurkan diri bagi Pegawai Negeri Sipil sejak di angkat menjadi Wakil Bupati; dan

r. daftar riwayat hidup.

(2) Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan pencalonan kepada panitia pemilihan.

Bagian Keempat
Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 159

(1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRK, Calon wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.

(2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten(RPJMK).

(3) Dalam hal pengisian posisi Wakil Bupati,visi dan misi yang disampaikan adalah sesuai dengan visi dan misi Bupati yang ada.

(4) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kelima
Kuorum Rapat
Pasal 160

(1) Pemilihan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157diselenggarakan dalam rapat paripurna.

(2) Rapat Paripurna DPRK dalam rangka Pemilihan Calon Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) darijumlah anggota DPRK.

(3) Rapat Paripurna DPRK dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRK.

Pasal 161

(1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRK belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (2), Pimpinan DPRKrapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.

(2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.

(3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRKdan Pimpinan Fraksi.

(4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda- tangani oleh Pimpinan rapat.

(5) Kehadiran anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 160 ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

Paragraf 2
Pemungutan Suara
Pasal 162

(1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3), Panitia Teknis Pemiiihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Teknis serta dibubuhi cap/stempel panitia teknis dibagian belakang.

(2) Seorang anggota DPRK hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

(3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama Calon Wakil Bupati yang dipilih.

(4) Surat suara yang telah berisi nama Calon Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

(5) Seorang anggota DPRK yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 163

(1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu Calon Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada Panitia Teknis Pemilihan sebelum dimasukkan kotak suara.

(2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Keenam
Penghitungan Suara
Pasal 164

(1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang berisi nama salah satu Calon Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dan cap/stempel Panitia Pemilihan.

(2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat tulisan satu pilihanpada salah satu nama Calon wakil Bupati.

(3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.

(4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), suara dinyatakan tidak sah.

Bagian Ketujuh
Hasil Penghitungan Suara

Pasal 165

(1) Dalam penghitungan suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta1 (satu) orang anggota dari masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.

(2) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRK yang hadir, dengan jumlah surat suara yang terdapat didalam kotak suara.

(3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.

(4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh Ketua Panitia Teknis Pemilihan dan dicatat oleh Sekretaris Panitia Teknis Pemilihan.

(5) Ketua Panitia Teknis Pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada Rapat Paripurna DPRK.

(6) Setelah selesaiproses Pemilihan, Panitia Teknis Pemilihan memusnahkan seluruh surat suara.

Pasal 166

(1) Calon Wakil Bupati terpilih adalah yang mendapat perolehan suara terbanyak.

(2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

(3) Apabila dilakukan pemilihan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.

(4) Hasil Pemilihan Calon Wakil Bupati dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis serta saksi-saksi.

(5) Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

(6) Wakil Bupati terpilih diajukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Bupati.

(7) Hasil Keputusan Rapat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRK.

Pasal 167

Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, dalam rapat paripurna Pimpinan DPRK mengumumkan pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 168

Pimpinan DPRK menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 169

Pelantikan Wakil Bupati yang telah disahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Larangan Calon Wakil Bupati Aceh Utara

Pasal 170

(1) Calon Wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon tetap.

(2) Calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon tetap dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XXI
SEKRETARIAT DPRK ACEH UTARA

Pasal 171

(1) Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRK Aceh Utara.

(2) Sekretaris DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRK.

(3) Sekretaris DPRK Aceh Utara mempunyai tugas dan wewenang :
a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK;
b. menyusun rencana anggaran sekretariat DPRK dan menyelenggarakan administrasi keuangan;

c. melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRK;

d. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK; dan

e. mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK sebagaimana dimaksud pada Pasal 174 ayat (1) dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

f. mengangkat dan memberhentikan tenaga ahli dengan keputusan Sekretaris DPRK Aceh Utara.

(4) Sekretaris DPRK Aceh Utara dalam mengkoordinasi tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf e dan f wajib meminta pertimbangan dan persetujuan pimpinan DPRK Aceh Utara.

(5) Sekretaris DPRK Aceh Utara dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK Aceh Utara dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Aceh Utara.

(6) Sekretariat DPRK Aceh Utara menyediakan kendaraan operasional (mobil pool) untuk menjamin kelancaran tugas-tugas pengawasan oleh DPRK Aceh Utara.

(7) Anggaran Belanja Sekretariat DPRK Aceh Utara ditetapkan dengan keputusan DPRK dan dicantumkan dalam APBKAceh Utara.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 172

(1) Anggota DPRK yang melakukan perjalanan tugas keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 173

Sekretaris DPRK Aceh Utara wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati Aceh Utara status hukum anggota DPRK Aceh Utara yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 174

Pada saat Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara masa jabatan 2014-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 175

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal, 19 November 2019 M
22 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
KETUA

ARAFAT

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 19 Nopember 2019 M
22 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ABDUL AZIZ

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 NOMOR 52